



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencabutan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan
2. b. Surat persetujuan dari tempat kerja (jika bekerja di fasilitas kesehatan)
3. c. Fotokopi KTP/Surat Domisili (jika KTP di luar Kota Pontianak dan Kuburaya)
4. d. SIP asli yang akan dicabut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pengajuan surat pencabutan Izin Kerja
2. Pemohon menerima Surat Pencabutan Izin Kerja

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pencabutan Izin Kerja Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 1 (Kantor Terpadu). 78124 0561738517

www.dpmpptsp.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Prosedur/Mekanisme:

- 1) Seluruh pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Pejabat penerima pengaduan melakukan verifikasi ulang, menerima berkas, mengkaji, dan menjadwalkan pertemuan/pembahasan bersama tim penanganan pengaduan;
- 3) Tim pengelola pengaduan melakukan rapat dan menetapkan langkah tindak penanganan pengaduan;
- 4) Tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu/pelapor; dan
- 5) Pelapor dapat mengajukan keberatan atas rencana tindak lanjut yang akan diproses kembali sesuai tahapan 2.

b. Jangka Waktu Pelayanan: 5 hari kerja

c. Sarana Pengaduan:

- 1.) Telepon/Fax (0561-738517); SMS/WA/200);
- 2.) Website (<https://dpmpptsp.pontianak.go.id>);
- 3.) Email (dpmpptsp.kotapontianak@gmail.com);

d. Kotak Saran dan Pengaduan

Tatap Muka Langsung di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. Letjen Sutoyo No. 1

(Kantor Terpadu).